



PUTUSAN

NOMOR **212** / PID / 2020 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAHRIL Alias ALLING Bin ISMAIL.**
Tempat Lahir : Polman ;
Umur/Tgl Lahir : **29 Tahun / 03 Oktober 1990** ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Swakarsa, Desa Salubarana, Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 November 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (**RUTAN**) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2019 s/d tanggal 10 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2019 s/d tanggal 08 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2020 s/d tanggal 22 Januari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 23 Januari 2020 s/d tanggal 21 Februari 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 22 Februari 2020 s/d tanggal 21 April 2020 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 24 Maret 2020 s/d tanggal 22 April 2020 ;
7. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 April 2020 s/d tanggal 21 Juni 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Andi Toba, SH. dan Andi Setiawan Toba, SH.
Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln Poros Graha Nusa No 27, Simboro, Mamuju, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 212 / PID / 2020 / PT.MKS. tanggal 08 April 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 212 / PID / 2020 / PT.MKS. tanggal 09 April 2020, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju No. Reg. PDM - 06 / MJU / Epp.2 / 01 / 2020, tanggal 22 Januari 2020, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa terdakwa SYAHRIL Als ALLING BIN ISMAIL, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019, sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Desa Salubarana Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*,". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban ZAINUDDIN berangkat dari rumah menuju ke kantor desa untuk merapatkan pengembalian dana desa oleh mantan Kepala Desa dengan jumlah sebesar kurang lebih Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ke rekening dana desa, setibanya saksi korban ZAINUDDIN di depan kantor desa bertemu dengan saksi SYAFRUDDIN dan berbincang-bincang, setelah beberapa menit kemudian tiba-tiba terdakwa SYAHRIL Als ALLING datang menggunakan sepeda motor menuju kearah saksi korban ZAINUDDIN dan langsung melompat dari sepeda motonya dan

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 212/PID/2020/PT MKS



mengatakan “ini saja mau di urusi” setelah itu terdakwa SYAHRIL Als ALLING langsung membacok bagian bahu belakang sebelah kiri saksi korban ZAINUDDIN sebanyak satu kali menggunakan parang Panjang miliknya, selanjutnya terdakwa SYAHRIL Als ALLING langsung melarikan diri dan saksi korban ZAINUDDIN pergi menuju rumah keluarga saksi korban ZAINUDDIN yang berada didekat kantor desa untuk beristirahat, setelah itu saksi korban ZAINUDDIN langsung dibawah kerumah sakit.

- Bahwa terdakwa SYAHRIL menggunakan parang Panjang.
- Bahwa saksi korban ZAINUDDIN tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya.
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek pada daerah bahu sebelah kiri dengan Panjang 15 cm x 2 cm x 5 cm.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan visum et repertum No. : 047/07/XII/2019/PKM-TRL tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIZA RAHMATILLAH, S.Ked dokter pada Puskesmas Satelit Tarailu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pasien dalam keadaan sadar, Gss, E4 V5 M6 : 15 (sadar penuh) keadaan umum baik, dengan TD :90/70 mmHg, N : 82Xli, RR 20 x Li, T : 36,8 c
 - Luka robek bagian bagian punggung sebelah kiri dengan ukuran Panjang 15 cm, lebar 2 cm, kedalam 5 cm.
 - Perdarahan aktif dari luka robekan.

Kesimpulan : dari pemeriksaan seorang laki-laki berusia 59 tahun didapatkan luka robek dengan perdarahan aktif bagian punggung sebelah kiri diduga akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa SYAHRIL Als ALLING BIN ISMAIL, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019, sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Desa Salubarana Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “Penganiayaan yang mengakibatkan luka,”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada awalnya saksi korban ZAINUDDIN berangkat dari rumah menuju ke kantor desa untuk merapatkan pengembalian dana desa oleh mantan Kepala Desa dengan jumlah sebesar kurang lebih Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ke rekening dana desa, setibanya saksi korban ZAINUDDIN di depan kantor desa bertemu dengan saksi SYAFRUDDIN dan berbincang-bincang, setelah beberapa menit kemudian tiba-tiba terdakwa SYAHRIL Als ALLING datang menggunakan sepeda motor menuju ke arah saksi korban ZAINUDDIN dan langsung melompat dari sepeda motonya dan mengatakan "ini saja mau di urusi" setelah itu terdakwa SYAHRIL Als ALLING langsung membacok bagian bahu belakang sebelah kiri saksi korban ZAINUDDIN sebanyak satu kali menggunakan parang Panjang miliknya, selanjutnya terdakwa SYAHRIL Als ALLING langsung melarikan diri dan saksi korban ZAINUDDIN pergi menuju rumah keluarga saksi korban ZAINUDDIN yang berada didekat kantor desa untuk beristirahat, setelah itu saksi korban ZAINUDDIN langsung dibawa ke rumah sakit.
 - Bahwa terdakwa SYAHRIL menggunakan parang Panjang.
 - Bahwa saksi korban ZAINUDDIN tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya.
 - Bahwa saksi korban mengalami luka robek pada daerah bahu sebelah kiri dengan Panjang 15 cm x 2 cm x 5 cm.
 - Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan visum et repertum No. : 047/07/XII/2019/PKM-TRL tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIZA RAHMATILLAH, S.Ked dokter pada Puskesmas Satelit Tarailu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pasien dalam keadaan sadar, Gss, E4 V5 M6 : 15 (sadar penuh) keadaan umum baik, dengan TD :90/70 mmHg, N : 82Xli, RR 20 x Li, T : 36,8 c
 - Luka robek bagian bagian punggung sebelah kiri dengan ukuran Panjang 15 cm, lebar 2 cm, kedalaman 5 cm.
 - Perdarahan aktif dari luka robekan.
- Kesimpulan : dari pemeriksaan seorang laki-laki berusia 59 tahun didapatkan luka robek dengan perdarahan aktif bagian punggung sebelah kiri diduga akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal **tidak ada** tahun 2020 No. Reg. Perk : PDM - 06 / MJU / Euh.2 / 11 / 2019, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIL Als ALLING Bin ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana "*PENGANIAYAAN BERAT*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa SYAHRIL Als ALLING Bin ISMAIL, berpidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa SYAHRIL Als ALLING Bin ISMAIL berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa SYAHRIL Als ALLING Bin ISMAIL tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Parang panjang bersama sarungnya.Dirampas Untuk Di Musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa SYAHRIL Als ALLING Bin ISMAIL membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 19 / Pid.B / 2020 / PN. Mam, pada tanggal 17 Maret 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Syahril Alias Alling Bin Ismail** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang bersama sarungnya, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, pada tanggal 24 Maret 2020 sebagaimana dalam Akta Permintaan banding Nomor 19 / Akta. Pid. B / 2020 / PN Mam, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2020, sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 19 / Akta. Pid. B / 2020 / PN Mam yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Maret 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 2 April 2020 selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2020, sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 19 / Akta. Pid. B / 2020 / PN Mam, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju, sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 31 Maret 2020 telah mengemukakan alasan-alasan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam putusannya tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa yang telah memarangi punggung korban ZAINUDDIN yang telah berusia 59 Tahun, dimana mengakibatkan luka robek dengan panjang 15cm x 2cm x 5 cm sehingga korban yang telah berusia lanjut tidak dapat lagi menjalankan aktifitasnya secara normal seperti sedia kala sehingga berdasarkan pasal 90 KUHP kami



Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka berat ;

- Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya hal tersebut hukuman (***Strafmaat***) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam putusannya menurut kami belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat ;

Oleh karena itu, ini kami Penuntut Umum mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar agar menerima permohonan banding kami dan memutuskan :

Dengan amar putusan Pengadilan Negeri Mamuju :

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIL ALS. ALLING BIN ISMAIL** bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat” sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang bersama sarungnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 19 / Pid.B / 2020 / PN. Mam, pada tanggal 17 Maret 2020, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***Penganiayaan***” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding.



Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 19 / Pid.B / 2020 / PN. Mam, pada tanggal 17 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana percobaan, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 19 / Pid.B / 2020 / PN. Mam, pada tanggal 17 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Kami **MAKKASAU, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MADE SUPARTHA, SH.MH.** dan **Dr. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **27 April 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

MADE SUPARTHA, SH.MH.

MAKKASAU, SH.MH.

T t d

Dr. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH..

PANITERA PENGGANTI,

T t d

SULAIMAN, SH.

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, SH.MH.

NIP. 19580817 198012 1 001.-

Resmi
PENGADILAN

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 212/PID/2020/PT MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)